PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pemuda Selatan 151 Telepon (0272) 321780 Fax. 320575

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.3 / 2384 / 12 / 2018

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHFIZH AL-ITTIBA'
KECAMATAN JUWIRING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahfizh Al-Ittiba' yang beralamat di Desa Kwarasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;

Menimbang :
a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang beralamat di Desa Kwarasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia
   a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
   a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
   b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
   c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
   d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
   e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai Daerah Otonom;
   f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
   g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
   a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262 o 1984

c. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
d. Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
e. Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang beralamat di Desa Kwarasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahfizh Al-Ittiba'
- Alamat : Desa Kwarasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah

Didirikan oleh
- Nama Yayasan : Yayasan Majelis Hadis
- Alamat : Desa Tlogorandu RT.03 RW.05 Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, KP 57472.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " pertama" akan dicabut;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 20 Agustus 2018
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten,

SRI NUGROHO,S.IP., M.M.
Pembina
NIP. 19650402 198703 1 018

Tembusan Yth :
1. Bupati Klaten ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Camat Juwiring ;
4. Korwil Pendidikan Kecamatan Juwiring ;
5. Kepala SMP Tahfizh Al-Ittiba' Juwiring